



PUTUSAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Bgr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bogor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Harta Bersama antara:

PENGUGAT, tempat/tanggal lahir Jakarta/23 September 1965, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di XXXX, Kelurahan XXXX, Kecamatan XXXX, Kota XXXX, Provinsi XXXX, sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, tempat/tanggal lahir Jakarta/20 Februari 1973, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di XXXX, Kelurahan XXXX, Kecamatan XXXX, Kota XXXX, Provinsi XXXX, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Novi Delia Devi, S.H, Advokat yang berkantor di Kemas & Kemas Law Firm Jalan Cendana Raya No.1b/41 RT 001/007 Kayumanis Tanah Sareal Kota Bogor tertanggal 21 november 2023 berdasarkan Surat Kuasa khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bogor dengan Register No.64/XI/1487/Pdt.G/2023/PA.Bgr tanggal 29 November 2023, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 40 halaman, Putusan Nomor 1487/Pdt.G/2023/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bogor pada tanggal 13 November 2023 dengan register perkara Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Bgr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, yang menikah pada tanggal 29 Maret 1995 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 961/59/III/1995 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Makasar, Kota Jakarta Timur;
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 2.1. **Zahra Qoriana Achinza**, perempuan, lahir di Bogor, 09 Desember 1996;
 - 2.2. **Yashifa Sahara Achinza**, perempuan, lahir di Bogor, 09 Desember 1996;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai, sebagaimana Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor : 1408/Pdt.G/2017/PA.Bgr tertanggal 27 Februari 2018 dengan Kutipan Akta Cerai Nomor : 0814/AC/2018/PA.Bgr tertanggal 28 Agustus 2018;
4. Bahwa dalam putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor : 1408/Pdt.G/2017/PA.Bgr belum di putusan mengenai pembagian harta bersama, adapun amar putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor : 1408/Pdt.G/2017/PA.Bgr adalah sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (Achmad Ikbaludin bin H. Achmad, S) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (Intan Nur Afiah binti H.M. Fauzi) di depan sidang Pengadilan Agama Bogor;

Dalam Rekonvensi

1. Menyatakan telah terjadi kesepakatan menyangkut hak dan kewajiban antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tanggal 22 Januari 2018;

Halaman 2 dari 40 halaman, Putusan Nomor 1487/Pdt.G/2023/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pemohon Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk mentaati Surat Kesepakatan tersebut;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebesar Rp 216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah).

5. Bahwa di dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah diperoleh harta bersama berupa :

Sebidang tanah yang di atasnya dibangun rumah yang terletak di Taman Yasmin Sektor III The Oaks Jalan Melati Costa No 19 RT 009 RW 008 Kelurahan Curugmekar, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor seluas 805 m² (delapan ratus lima meter persegi) dengan batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara: Rumah Pak Kuswata
- Sebelah Selatan: Rumah Pak Iwan
- Sebelah Barat : Jalan Melati Costa
- Sebelah Timur: Rumah Pak Jardin

6. Bahwa objek harta sebidang tanah yang di atasnya dibangun rumah yang terletak di Taman Yasmin Sektor III The Oaks Jalan Melati Costa No 19 RT 009 RW 008 Kelurahan Curugmekar, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor seluas 805 m² (delapan ratus lima meter persegi), sudah dijual oleh Tergugat kepada pihak lain tanpa sepengetahuan dan seizin dari Penggugat dengan harga lebih kurang Rp 8.500.000.000,00 (delapan miliar lima ratus juta rupiah) padahal harta tersebut merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

7. Bahwa dengan dijualnya rumah tersebut kepada pihak lain, harusnya Penggugat memiliki hak setengah dari hasil penjualan tersebut. Karena rumah tersebut merupakan harta yang dibeli dalam masa pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat;

8. Bahwa oleh karena itu sangat beralasan apabila hasil penjualan rumah tersebut dibagi $\frac{1}{2}$ dan selanjutnya menetapkan $\frac{1}{2}$ bahagian adalah hak dan untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ bahagian lainnya adalah hak Tergugat dari harta bersama. Hal ini berdasarkan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam Janda atau

Halaman 3 dari 40 halaman, Putusan Nomor 1487/Pdt.G/2023/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan;

9. Bahwa selanjutnya menghukum Tergugat untuk membagi dan menyerahkan $\frac{1}{2}$ dari harta bersama yaitu uang hasil penjualan rumah yang beralamat di terletak di Taman Yasmin Sektor III The Oaks Jalan Melati Costa No 19 RT 009 RW 008 Kelurahan Curugmekar, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor seluas 805 m2 (delapan ratus lima meter persegi) secara natura/ sukarela;

10. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bogor cq Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan uang hasil penjualan rumah yang terletak di Taman Yasmin Sektor III The Oaks Jalan Melati Costa No 19 RT 009 RW 008 Kelurahan Curugmekar, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor seluas 805 m2 (delapan ratus lima meter persegi) sejumlah Rp8.500.000.000,00 (delapan miliar lima ratus juta rupiah) **adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;**
3. Menetapkan hak $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ bagian untuk Tergugat dari harta bersama berupa uang hasil penjualan rumah yang terletak di Taman Yasmin Sektor III The Oaks Jalan Melati Costa No 19 RT 009 RW 008 Kelurahan Curugmekar, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor sejumlah Rp 8.500.000.000,00 (delapan miliar lima ratus juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membagi dan menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari Harta bersama tersebut pada butir 2 (dua) diatas kepada Penggugat secara Natura
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsider

Halaman 4 dari 40 halaman, Putusan Nomor 1487/Pdt.G/2023/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat serta telah berupaya keras memberi pandangan agar Penggugat dan Tergugat mau damai atau rukun kembali, akan tetapi tetap pada pendirian masing-masing;

Bahwa selanjutnya, Penggugat dan Tergugat yang telah hadir sendiri di persidangan telah diperintahkan oleh Majelis Hakim untuk menempuh mediasi dengan menunjuk Mediator bernama H. Mumu S.H,M.H telah berupaya mendamaikan para pihak. Namun berdasarkan laporan mediasi bertanggal 13 Desember 2023, proses mediasi tidak berhasil;

Bahwa Tergugat telah mewakilkan kepada Kuasa hukum dan selanjutnya Majelis Hakim memeriksa kelengkapan administrasi kuasa hukum tersebut dan berdasarkan hasil pemeriksaan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kuasa hukum pihak Tergugat telah memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dapat diterima untuk mewakili pemberi kuasa untuk bersidang;

Bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tidak ada perubahan atau penambahan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 18 Desember 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 29 Maret 1995 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 961/59/III/1995 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Makasar, Kota Jakarta Timur;
2. Bahwa benar dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dau) orang anak : **Zahra Qoriana Achinza**, perempuan, lahir di Bogor, 09

Halaman 5 dari 40 halaman, Putusan Nomor 1487/Pdt.G/2023/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 1996 dan **Yashifa Sahara Achinza**, perempuan, lahir di Bogor, 09 Desember 1996;

3. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah resmi bercerai sebagaimana putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor; 1408/Pdt.G/2017 /PA.Bgr tertanggal 27 Februari 2018 dengan Kutipan Akta Cerai Nomor: 0814/AC/2018/PA.Bgr tertanggal 28 Agustus 2018;
4. Bahwa gugatan Penggugat pada poin 4 dan 5 Penggugat dan Tergugat telah bersama-sama sepakat dan setuju terkait semua hasil putusan cerai dan pembagian harta bersama di Pengadilan Agama Bogor;
5. Bahwa Tergugat harus kembali menerangkan status objek gugatan yang diajukan oleh Penggugat yakni antara lain:
 - 5.1. Bahwa Penggugat telah mengajukan kredit pinjaman Bank di BNI dan tidak ada tanggungjawab untuk melunasi sampai dimana objek gugatan aquo dikirimkan surat pelelangan sebelumnya telah melalui tahap kredit di perbankan;
 - 5.2. Bahwa Penggugat selain melakukan pinjaman kredit bank di BNI, ada banyak pinjaman-pinjaman yang dilakukan Penggugat yang tanpa diketahui oleh Tergugat semasa masih pasangan suami istri, dimana setelah putusan cerai di Pengadilan Agama Bogor tanggal 27 Februari 2018;
 - 5.3. Bahwa Tergugatlah yang akhirnya melunasi hampir semua pinjaman-pinjaman Penggugat selama perkawinan dan setelah putusan cerai yakni antara lain: Pegadaian (emas 20 Gr), Kartu Kredit BNI, Apartemen El Centro, List Back mobil,leasing motor (Adira), perlengkapan elektronik dan menjual semua warisan-warisan orang tua Tergugat dimana semua hasil penjualan dikuasai dan diambil Penggugat;
 - 5.4. Bahkan selanjutnya Penggugat dan Tergugat bersama-sama menandatangani Akta Jual Beli No. 154/2018 tertanggal 30 Agustus 2018 dihadapan Pejabat Notaris Sawitri Hadiprayitno,S.H,M. Kn dengan bersama pihak pembeli, bernama Suratno Jaya melakukan

Halaman 6 dari 40 halaman, Putusan Nomor 1487/Pdt.G/2023/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelepasan hak objek Gugatan aquo dengan nilai sebesar
Rp.1.900.000.000,00 (satu milyar Sembilan ratus juta rupiah);

- 5.5. Bahwa kemudian Tergugat menerima sejumlah uang dan melunasi semua pinjaman-pinjaman Penggugat selama perkawinan sebelumnya sesuai poin 5.4 dan perihal ini diketahui oleh Penggugat dengan sadar tanpa paksaan;
6. Bahwa dari uraian/jawaban Tergugat berkesimpulan bahwa alasan gugatan Harta Bersama yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat diterima dan berdasar, namun demikian Tergugat memohon kepada yang mulia Majelis hakim untuk memutuskan yang seadil-adilnya:
 - 1) Bahwa Penggugat tidak mempunyai dasar hukum terkait objek Harta bersama dalam gugatan Aquo;
 - 2) Menerima Eksepsi Tergugat seluruhnya;
 - 3) Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (NO);
 - 4) Menetapkan segala biaya menurut Hukum;Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis tertanggal 10 Januari 2024 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatan;
1. Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang dilaksanakan menurut Agama Islam dan melangsungkan pernikahan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Makasar, Kota Jakarta Timur pada tanggal 29 Maret 1995 dan telah terdaftar sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 961/59/III/1995 ;
2. Bahwa benar dari pernikahan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan yang bernama:
 - 2.1. Zahra Qoriana Achinza, Lahir di Bogor tanggal 9 Desember 1996 ;
 - 2.2. Yashifa Sahara Achinza, Lahir di Bogor tanggal 9 Desember 1996 ;
3. Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah resmi bercerai, sebagaimana tertuang dalam putusan Pengadilan Agama Bogor, Nomor :

Halaman 7 dari 40 halaman, Putusan Nomor 1487/Pdt.G/2023/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1408/Pdt.G/2018/PA.Bgr tertanggal 27 Februari 2018 dengan kutipan Akta Cerai , Nomor : 0814/AC/2018/PA.Bgr tertanggal 28 Agustus 2018 ;

4. Bahwa gugatan Penggugat poin 4 dan 5, Penggugat dan Tergugat telah bersama-sama sepakat dan setuju terkait semua hasil putusan cerai dan pembagian harta bersama di Pengadilan Agama Bogor ;
5. Bahwa Penggugat memandang perlu untuk menerangkan beberapa hal yang perlu disampaikan sebagai berikut :

5.1. Bahwa Penggugat telah membeli rumah tinggal seluas 805 M2 pada tahun 2006 di Jalan Melati Costa No. 19 RT.009 RW.008 Kelurahan Curug Mekar, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor , sebesar Rp. 1,3 Milyar rupiah dari PT. Inti Innovaco Bogor, dan pada saat itu surat-surat rumah tersebut diatas namakan kepada Tergugat, walaupun surat-surat diatas namakan Tergugat bukan berarti hak Penggugat atas harta bersama bisa hilang begitu saja , mengingat Penggugat **belum pernah menghibahkan rumah tersebut** diatas kepada Tergugat **dihadapan Notaris** dan Penggugatpun sampai saat ini masih dalam keadaan sehat wal afiat.

5.2. Bahwa Penggugat telah membeli dan membayar uang muka rumah tinggal yang terletak di Jalan Melati Costa Nomor 19 RT. 009 RW 008 Kelurahan Curug Mekar,Kecamatan Bogor Barat , Kota Bogor, yang menurut Email yang Penggugat terima dari Bank Mandiri Kantor Cabang Pembantu Jakarta Ketapang Indah berupa mutasi rekening Koran dalam tahun 2006 dari Bank Mandiri Kantor Cabang Pembantu Jakarta Ketapang Indah, pada tanggal 20 September 2022 , sebesar Rp. 909.840.000,- (Sembilan ratus Sembilan juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah);

5.3. Bahwa Penggugat telah keluar dari rumah yang telah dibeli penggugat pada alamat tersebut pada poin 5.1 diatas pada akhir bulan November 2014 dengan hanya membawa tas rangsel beisikan baju dan celana seperlunya saja, hal ini dikarenakan Penggugat telah mengucapkan Talaq atau kata Cerai secara lisan kepada Tergugat dan sebagai seorang muslim yang taat pada ajaran agama Islam, maka

Halaman 8 dari 40 halaman, Putusan Nomor 1487/Pdt.G/2023/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah mengontrak rumah petakan di Kontrakan Ibu Haji di Jalan Cijahe, Kelurahan Curug Mekar, dekat Masjid jami Al Mukaromah ;

- 5.4. Bahwa walaupun Penggugat telah keluar dari rumah tinggal yang telah dibeli Penggugat pada alamat tersebut pada poin 5.1 diatas pada akhir bulan November 2014, namun Penggugat tetap bertanggung jawab terhadap nafkah Tergugat dan 2 (dua) orang anak serta kewajiban lainnya, antara lain berupa :

5.4.1. Memberikan uang bonus terakhir pada tahun 2016 sebesar Rp. 162.000.000,00 (Seratus enam puluh dua juta rupiah) mengingat Penggugat pensiun 1 Desember 2016 ;

5.4.2. Memberikan uang pesangon kepada Tergugat pada tanggal 22 Desember 2016 sebesar Rp. 580.000.000,00 (Lima ratus delapan puluh juta rupiah) ;

5.4.3. Memberikan bantuan uang tunai kepada Tergugat untuk renovasi rumah tinggal pada alamat pada poin 5.1 diatas pada tanggal 18 Januari 2017 sebesar Rp. 80.000.000,00 (Delapan puluh juta rupiah);

5.4.4. Memberikan bantuan uang tunai kepada Tergugat untuk renovasi rumah tinggal pada alamat pada poin 5.1 diatas pada tanggal 23 Januari 2017 sebesar Rp. 25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah);

6. Bahwa terhadap jawaban Tergugat sebagaimana tertuang dalam poin 5.1 sampai dengan poin 5.5 maka izinkan Penggugat untuk memberikan reflik sebagai berikut :

- 6.1. Untuk poin 5.1, benar Penggugat dan Tergugat telah bersama-sama menanda tangani Top Up Kredit KPR dari Bank NISP Bogor ke Bank BNI Bogor dan dari hasil top up tersebut digunakan untuk uang muka pembelian 2 (dua) unit Kios di Tamani Square dan 2 (dua) kios tersebut sudah diserahkan Penggugat kepada Tergugat. Penggugat pernah mengingatkan kepada Tergugat pada saat Tergugat menerima uang Bonus sebesar Rp. 162.000.000,- (Seratus enam puluh dua juta

Halaman 9 dari 40 halaman, Putusan Nomor 1487/Pdt.G/2023/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) pada tanggal 19 April 2016 (poin 5.4.1) dan uang pesangon sebesar Rp. 580.000.000,- (Lima ratus delapan puluh juta rupiah) pada tanggal 22 Desember 2016 (poin 5.4.2) dari Penggugat untuk **segera melakukan pelunasan rumah pada alamat pada poin 5.1** diatas yang pada awal bulan Januari 2017 jika pelunasan kredit rumah dilakukan dengan segera ke Bank BNI pada saat itu (tahun 2017) maka Penggugat berkeyakinan untuk kedepannya tidak ada masalah seperti yang terjadi pada **poin 5.4** karena Penggugat selalu berprinsip segerakan yang bersifat skala prioritas ;

6.2. Untuk **poin 5.2**, Tidak benar, Penggugat tidak pernah melakukan pinjaman-pinjaman sebagaimana yang disampaikan Tergugat kepada Penggugat dalam jawaban poin 5.2, Penggugat hanya melakukan pembuatan kartu kredit BNI yang telah digunakan bersama dengan Tergugat dan anak-anak untuk membeli peralatan elektronik rumah tangga, seperti TV LCD, TV LED, Lemari Es, Mesin Cuci, AC, Vacuum Cleaner yang dibeli di Elektronik City Botani Square Bogor dan Mebeler kursi tamu, kursi meja tamu jati, Bufet Jati, Tempat tidur jati dikamar anak, Kasur Springbed dikamar , Kursi bale Jati, Kursi Goyang Jati, lemari TV jati, yang dibeli pada saat pameran yang diadakan di Jakarta Convention Center (JCC), Kasur sepring bed untuk anak di kontrakan Bandung, dan 5 (lima) lemari buku di Toko Jati di Sentul Bogor, ke semua barang yang dibeli tersebut diatas dikuasai oleh seluruhnya oleh Tergugat.

Untuk warisan Tergugat berupa 2 bidang lahan di Jatiasih Bekasi telah diganti Penggugat dengan 2 (dua) kios di Tamini Square ;

Untuk poin 5.3, emas 20 gram itu sebenarnya Penggugat peroleh pada saat Penggugat pensiun dari Perusahaan Gas Negara pada tanggal 1 Desember 2016 dan emas 20 gram tersebut disimpan Tergugat, dan pada saat Penggugat sangat membutuhkan dana sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah, Penggugat minta bantuan kepada Tergugat untuk melunasi uang kontrak rumah 2 (dua) bulan, karena jika sampai tidak dilunasi maka Penggugat akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diusir dari rumah kontrakan di Jalan Mangga Pasir Putih Depok, Tergugat mau membantu Penggugat, dan Tergugat mengatakan pada saat itu coba emas 20 gram ini dijual ke Pegadaian Cempala Bogor, dan kemudian Penggugat pergi ke Pegadaian Cempala di Jalan Raya Cilendek Bogor, Pihak Pegadaian tidak mau menerima penjualan emas 20 gram tersebut dikarenakan ada tulisan Purnabakti dan logo PGN pada emas 20 gram tersebut, akhirnya Penggugat memutuskan untuk menggadaikan saja emas tersebut dan Penggugat menerima uang tunai sebesar Rp. 8.500.000,- dari pihak Pegadaian, dan uang sebesar Rp. 7.000.000,- Penggugat serahkan ke Tergugat beserta surat kredit dari Pegadaian, sedangkan Penggugat hanya menerima uang tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) yang Penggugat gunakan untuk melunasi uang kontrak 2 (dua) bulan tersebut ;

Untuk kartu kredit BNI benar Penggugat masih mempunyai tunggakan karena Penggugat saat itu memang tidak mempunyai kemampuan untuk melakukan pelunasan tunggakan tersebut;

Untuk Apartemen El Centro, perlu Penggugat luruskan dan jelaskan bahwa pada saat Penggugat mau membeli unit Apartemen El Centro Bogor itu karena Penggugat dibujuk oleh Tergugat untuk membeli apartemen EL Centro, karena Tergugatpun ternyata sudah membeli terlebih dulu unit di apartemen El Centro dan akhirnya Penggugatpun membeli unit apartemen pada tanggal 28 Februari 2015 dengan Nomor Unit : APEC-AO26032, dengan harga per unitnya sebesar Rp. 276.000.000,00 (Dua ratus tujuh puluh enam juta rupiah), dengan sistem kredit selama 24 (dua puluh empat) bulan dengan cicilan sebesar Rp. 3.450.000,00 (Tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Seiring berjalannya waktu pengelolaan dan manajemen El Centro mengalami masalah financial dan perizinan dan akhirnya pembangunan apartemen tersebut mangkrak sampai sekarang, dan Tergugat sangat beruntung dengan mendapatkan pengembalian

Halaman **11** dari **40** halaman, Putusan Nomor 1487/Pdt.G/2023/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Refund dana) 50 % dari Manajemen El Centro sebesar Rp. 8.000.000,00 (Delapan juta rupiah), akan tetapi Penggugat sangat tidak beruntung sampai saat ini tidak mendapatkan pengembalian(Refund dana) dari pihak Manajemen El Centro, dan menurut catatan dari pihak El Centro, Penggugat sudah setor sebesar Rp. 24.150.000,00 (Dua puluh empat juta seratus lima puluh ribu rupiah), dan surat Permintaan (Refund Dana) telah Penggugat sampaikan kepada Pihak El Centro pada tanggal 8 November 2018 dan ada tanda terima dari Ibu Khalenda (Bagian Marketing El Centro) ;

Untuk List Back Mobil Toyota Rush tahun 2011 Warna Hitam, bahwa Penggugat telah melunasi angsuran Mobil Rush tersebut pada tahun 2015, dan surat-surat kendaraan berupa Faktur, Kwitansi , STNK dan BPKB nya disimpan Tergugat dan unit mobilnya dikuasai oleh Tergugat. Jadi pada saat itu Tergugat sendiri yang mengajukan Kredit kepada pihak Leasing dengan menjaminkan BPKB ke leasing dan Penggugat tidak pernah dilibatkan dalam hal pengajuan kredit tersebut ke pihak leasing ;

Untuk leasing motor (Adira), benar Penggugat membeli 2 (dua) unit motor sebagai sarana transportasi jarak dekat di perumahan Taman Yasmin melalui pihak Leasing Adira Bogor, dan 2 (dua) unit motor itu dikuasai oleh Tergugat sampai sekarang ;

Untuk poin 5.4 , Yang Penggugat ketahui pada saat itu Penggugat ditelpon oleh adik Tergugat yang bernama Faishal Riza Erlangga bahwa ada penandatanganan kredit bisnis sebesar 3,5 Miyar dari Bank Mandiri pada tanggal 30 Agustus 2018 Pukul 17.00 WIB bertempat di Kantor Bank Mandiri Cabang Bogor Jalan Ir.H.Juanda Bogor, Penggugat tidak pernah diberitahu oleh Tergugat secara detail apa isi, materi dan substansi dari dokumen penanda tangan Akta jual beli yang akan ditanda tangani tersebut dan sampai sekarangpun Tergugat tidak pernah memberikan dokumen akta jual beli penanda tangan kredit bisnis tersebut kepada Penggugat ;

Halaman 12 dari 40 halaman, Putusan Nomor 1487/Pdt.G/2023/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena setahu Penggugat bahwa pada tanggal 28 Agustus 2018 Penggugat telah membacakan ikrar talaq dihadapan Majelis Hakim yang mulia Pengadilan Agama Bogor yang saat itu dihadiri oleh Tergugat, dan saat itulah status Penggugat dan Tergugat telah resmi bercerai dan bukan suami isteri lagi secara hukum ;

Penggugat berpendapat bahwa Akta Jual Beli yang ditanda tangani dihadapan Notaris pada tanggal 30 Agustus 2018 memiliki unsur cacat hukum ;

Penggugat pada saat itu hanya disodorkan halaman terakhir yaitu halaman tandatangan , sedangkan isi , materi dan substansi secara lebih detail Penggugat betul-betul tidak mengetahui, dan Penggugat merasa dibutakan informasi secara detail oleh Tergugat ;

Karena sangat tidak masuk akal Penggugat membeli rumah tersebut sebesar Rp. 1,3 Milyar rupiah melalui PT. Inti Innovaco Bogor pada tahun 2006 sementara Tergugat telah menjual rumah tersebut pada tahun 2018 seharga **Rp. 1,9 Milyar**, Karena harga pasaran rumah di Taman Yasmin pada saat itu di tahun 2018 dengan type dan lokasi yang sama berkisar antara 10 Milyar sampai 11 Milyar rupiah.

Untuk poin 5.5 , Tidak benar, Penggugat tidak pernah diberitahu Tergugat berapa uang yang telah terima Tergugat, Penggugatpun tidak pernah menerima sejumlah uang dari Tergugat, karena setelah penanda tangan di hadapan notaris Tergugat tidak pernah berkomunikasi dengan Penggugat ;

7. Bahwa dari uraian dan reflik diatas Penggugat berkesimpulan bahwa alasan Tergugat untuk tidak dapat menerima gugatan Penggugat TIDAK dapat diterima dan berdasar,namun demikian Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya :

- 1). Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- 2). Menolak jawaban Tergugat seluruhnya;

Halaman **13** dari **40** halaman, Putusan Nomor 1487/Pdt.G/2023/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3). Menetapkan rumah yang terletak di Jalan Melati Costa No. 19 RT.009 RW 008 Curug Mekar, Bogor Barat, Kota Bogor, adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;
- 4). Menghukum Tergugat untuk membagi 2 (dua) hasil penjualan rumah harta bersama tersebut pada point 3 ;
- 5). Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan Hukum ;

Dan atau apabila Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adinya (Ex aequo et bono) ;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat juga telah mengajukan duplik secara tertulis tertanggal 22 Januari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang dilaksanakan menurut Agama Islam dan melangsungkan pernikahan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Makasar, Kota Jakarta Timur pada tanggal 29 Maret 1995 dan telah terdaftar sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 961/59/III/1995 ;
2. Bahwa benar dari pernikahan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan yang bernama :
 - 2.1. Zahra Qoriana Achinza, Lahir di Bogor tanggal 9 Desember 1996;
 - 2.2. Yashifa Sahara Achinza, Lahir di Bogor tanggal 9 Desember 1996 ;
3. Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah resmi bercerai , sebagaimana tertuang dalam putusan Pengadilan Agama Bogor, Nomor : 1408/Pdt.G/2018/PA.Bgr tertanggal 27 Februari 2018 dengan kutipan Akta Cerai, Nomor : 0814/AC/2018/PA.Bgr tertanggal 28 Agustus 2018;
4. Bahwa replik Penggugat poin 5 dan 6, Penggugat dan Tergugat telah bersama-sama sepakat dan setuju terkait semua hasil putusan cerai dan pembagian harta bersama di Pengadilan Agama Bogor ;
5. Bahwa Tergugat harus kembali menerangkan status objek gugatan yang diajukan oleh Penggugta, yakni antara lain:

Halaman **14** dari **40** halaman, Putusan Nomor 1487/Pdt.G/2023/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5.1 Bahwa Penggugat telah mengajukan kredit pinjaman bank di BNI dan tidak ada tanggungjawab untuk melunasi sampai dimana objek gugatan aquo dikirimkan surat pevelangan sebelumnya telah melalui tahapan kredit di perbankan;
- 5.2 Bahwa Penggugat selain melakukan pinjaman kredit Bank di BNI, ada banyak pinjaman-pinjaman yang dilakukan Penggugat yang tanpa diketahui oleh Tergugat semasa masih pasangan suami istri, dimana setelah putusan cerai di Pengadilan Agama Bogor tanggal 27 Februari 2018;
- 5.3 Bahwa Tergugatlah yang akhirnya melunasi hampir semua pinjaman-pinjaman Penggugat selama perkawinan dan setelah putusan cerai yakni antara lain: Pegadaian (emas 20 Gr), Kartu Kredit BNI, Apartemen El Centro, List Back mobil,leasing motor (Adira), perlengkapan elektronik dan menjual semua warisan-warisan orang tua Tergugat dimana semua hasil penjualan dikauasai dan diambil Penggugat;
- 5.4 Bahkan selanjutnya Penggugat dan Tergugat bersama-sama mendatangi Akta Jual Beli No. 154/2018 tertanggal 30 Agustus 2018 dihadapan Pejabat Notaris sawitri Hadiprayitno,S.H,M. Kn dengan bersama pihak pembeli, bernama Suratno Jaya melakukan pelepasan hak objek Gugatan aquo dengan nilai sebesar Rp.1.900.000.000,00 (satu milyar Sembilan ratus juta rupiah);
- 5.5 Bahwa kemudian Tergugat menerima sejumlah uang dan melunasi semua pinjaman-pinjaman Penggugat selama perkawinan sebelumnya sesuai poin 5.4 dan perihal ini diketahui oleh Penggugat dengan sadar tanpa paksaan;
- 5.6 Bahwa perihal lainnya dalam poin 5 dan 6 replik Penggugat, bahwa Tergugat menanggapi kesemuanya adalah tidak benar/sahih/valid/fakta. Asumsi pribadi, mengada-ada, hanya memikirkn diri sendiri tanpa memperdulikan tanggungjawab dan kewajiban dunia akhirat untuk anak-anak dari Tergugat dan

Halaman **15** dari **40** halaman, Putusan Nomor 1487/Pdt.G/2023/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebelumnya, dimana segala sesuatunya, kebutuhan hidup, kebutuhan emosional, kebutuhan psikologis, kebutuhan pemenuhan agama, menjaga, merawat dan melindungi anak-anak, tanpa adanya kekerasan sebelumnya yang sudah pernah dilakukan oleh Tergugat semata;

5.7 Bahwa benar Penggugat memberikan uang sejumlah Rp 580.000.000,00 (lima ratus delapan puluh juta rupiah) tanggal 22 Desember 2016 dengan amanat untuk biaya renovasi rumah yang sudah rusak berat.dan biaya hidup anak-anak dan biaya kuliah. Dan uang tersebut didapat dari pesangon PT.PGN yang informasinya dari Penggugat mencapai milyaran rupiah. Sementara Penggugat tidak transparan mengenai jumlah nominal sebenarnya yang diterima Penggugat;

5.8 Penggugat menafkahi anak-anak hanya sampai satu tahun pertama masa perkuliahan (2015-2016). Setelah itu Penggugat tidak pernah menafkahi anak-anak hingga saat ini(2024). Dan tidak pernah menunaikan kewajiban-kewajiban yang sudah ditetapkan Pengadilan Agama tahun 2018 Penggugat selalu meminta anak-anak untuk cuti kuliah hanya karena alasan tidak mau membiayai;

5.9 Bahwa wajar bila seorang ayah membelikan perabotan untuk anak-anaknya disaat hijrah ke rumah yang baru. Dan semua perabotan rumah yang pernah dibeli Penggugat sudah habis terjual untuk biaya hidup sehari-hari karena Penggugat selama bertahun-tahun tidak pernah menafkahi anak-anak;

6. Bahwa dalam kesepakatan bersama tanggal 22 Januari 2018 (Gono-Gini) Penggugat sudah menyerahkan sepenuhnya mobil untuk Tergugat dan anak-anak, BPKB mobil Toyota Rush dengan seizin dan sepengetahuan Penggugat digadaikan untuk biaya kuliah anak-anak. Tergugat hanya meminjam sebatas yang dibutuhkan Rp. 57.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sementara Penggugat marah pada anak (Zahra) kenapa tidak pinjam lebih dari yang ditawarkan leasing Rp

Halaman **16** dari **40** halaman, Putusan Nomor 1487/Pdt.G/2023/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



114.000.000,00 (seratus empat belas juta rupiah). Tergugat tidak berani meminjam dalam jumlah yang lebih besar dengan pertimbangan kemampuan bayar. Ternyata Penggugat sama sekali tidak pernah membantu membayar/ mencicil pinjaman leasing dengan jaminan mobil Toyota Rush;

Untuk 2 unit motor sudah lama lunas dan tidak pernah digadaikan, kenyataannya sudah dijual untuk bayar gaji pembantu dan biaya hidup.

Yang digadaikan motor milik Penggugat dan untuk kepentingan Penggugat diluar sepengetahuan Tergugat. Tergugat hanya sebatas membantu meminjamkan uang kepada Penggugat untuk melunasi hutang motor Penggugat;

6.1 Penggugat tidak pernah menunaikan kewajiban nafkah yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama melalui surat Keputusan Pengadilan Agama yakni:

- a. Nafkah iddah Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) selama 3 bulan sejumlah Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
- b. Mut'ah sejumlah Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- c. Nafkah untuk 2 (dua) orang anak minimal 20.000.000 perbulan diluar biaya pendidikan, kontrakan anak dan kesehatan.

Untuk poin 5.3 menjawab dari jawaban replik Penggugat, bahwa itu fitnah/tidak benar;

6.2 Emas 20 gram dan sekitar 14 emas-emas (perhiasan/Logam Mulia) seberat 110,5 gram lainnya digadaikan dengan nilai gadai ± Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) oleh Penggugat. Dengan tabungan koin yang Tergugat punya, semua hutang Penggugat telah dilunasi oleh Tergugat, baru 2 minggu dilunasi seluruh hutang pegadaian emas, Penggugat sudah meminjam lagi emas 200 gram tersebut untuk digadaikan kembali, seperti yang sudah-sudah Penggugat tidak mau menebus/melunasi;

Halaman 17 dari 40 halaman, Putusan Nomor 1487/Pdt.G/2023/PA.Bgr



6.3 Untuk apartemen El Centro diluar kapasitas dan wewenang

Tergugat;

Tidak benar Penggugat sangat faham posisi rumah yang sudah mau dilelang. Karena Penggugat gagal bayar. Sebelumnya Penggugat sudah sangat berpengalaman menjual beberapa asset sebelumnya melalui notaris;

Bahwa dari uraian/jawaban duplik Tergugat berkesimpulan bahwa alasan gugatan harta bersama/gono Gini yang diajukan Penggugat dalam repliknya tidak dapat diterima dan berdasar, namun demikian Tergugat memohon kepada yang mulia Majelis hakim untuk memutuskan yang seadil-adilnya

- 1) Bahwa Penggugat tidak mempunyai dasar hukum/legal standing terkait objek harta bersama dalam perkara ini;
- 2) Menerima Eksepsi dan duplik Tergugat seluruhnya;
- 3) Menolak gugatan dan replik Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*)
- 4) Menetapkan segala biaya menurut hukum dalam perkara ini kepada Penggugat;

Dan atau apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aquo et Bono*);

Bahwa terhadap Duplik tergugat tersebut, Penggugat menanggapi dalam dalam Reduplik secara tertulis tertanggal 30 Januari 2024 sebagaimana terurai dalam Berita acara Persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Cerai dari Pengadilan Agama Bogor Nomor 0814/AC/2018 Tanggal 28 Agustus 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos fotokopi dari fotokopi (bukti P.1);
2. Fotokopi dari Foto Rumah taman yasmin sektor 3 Cluster the oaks No 19 RT 009 RW 008 Kelurahan Curug Mekar, Kecamatan Bogor

Halaman **18** dari **40** halaman, Putusan Nomor 1487/Pdt.G/2023/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat, Kota Bogor, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos fotocopy dari fotocopy (bukti P.2);

3. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Rumah taman yasmin sektor 3 Cluster the oaks No 19 RT 009 RW 008 Kelurahan Curug Mekar Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos fotokopi dari fotokopi (bukti P.3);
4. Fotokopi Surat Setoran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, Rumah taman yasmin sektor 3 Cluster the oaks No 19 RT 009 RW 008 Kelurahan Curug Mekar, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos fotokopi dari fotokopi (bukti P.4);
5. Fotokopi kartu piutang dari Bank Mandiri tentang apartemen El Centro, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos fotokopi dari fotokopi (bukti P.5);
6. Fotokopi Surat Keputusan Division Head Human Capital Management PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk No 015800.K.04.02/HCM/2016 bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P.6);
7. Fotokopi Bukti Transfer Bank Mandiri atas nama Achmad Ikbaldin, tanggal 19-04-2016 tentang uang Bonus yang diperoleh Penggugat tahun 2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (bukti P.7);
8. Fotokopi Bukti Transfer Bank Mandiri atas nama Achmad Ikbaldin, tanggal 23-12-2016 bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (bukti P.8);
9. Fotokopi Bukti Transfer Bank Mandiri atas nama Achmad Ikbaldin, tanggal 18-01-2017 bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (bukti P.9);

Halaman 19 dari 40 halaman, Putusan Nomor 1487/Pdt.G/2023/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Fotokopi Bukti Transfer Bank Mandiri kepada Zulfikar Ali Zaky, tanggal 17-01-2023 bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (bukti P.10);
11. Fotokopi dari Foto Rumah Taman Yasmin sektor 3 Cluster The Oaks Bogor, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos fotokopi dari fotokopi (bukti P.11);
12. Fotokopi dari Foto Rumah Taman Yasmin sektor 3 Cluster The Oaks Bogor, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, fotokopi dari fotokopi (bukti P.12);
13. Asli Surat Keterangan Tempat Tinggal Nomor 366/003/II/2024 dari Ketua RT 003 RW 001 Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Sawangan Depok tanggal 2-1-2024 (bukti P.13);
14. Fotokopi dari Foto Rumah Jl Palupuh Bawah No 74 A Rt 001 Rw 018 Kelurahan Tegal Gundil Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos fotokopi dari fotokopi (bukti P.14);

Bahwa atas bukti tertulis dari Penggugat, pihak Tergugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan alat bukti tersebut;

Bahwa selain bukti tertulis, Penggugat telah pula menghadirkan 2 orang saksi di persidangan yang menerangkan di bawah sumpah yaitu:

1. **Nasrudin bin Hamami**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan sekuriti, bertempat tinggal di Jl Bubulak RT 003 RW 008 Kelurahan Bubulak, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai security di Taman Yasmin Sektor III The Oaks Jalan Melati Costa;
 - Menurut saksi bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Zahra Qoriana Achinza dan Yashifa sahara Achinza, namun saat ini Penggugat dan Tergugat telah bercerai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menurut saksi bahwa Penggugat mengajukan perkara ke Pengadilan Agama tentang perkara harta Bersama;
- Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta bersama berupa sebidang tanah yang di atasnya dibangun rumah yang terletak di taman Yasmin Sektor III The Oaks jalan Melati Costa No.19 RT 009 RW 009 Kelurahan Curug Mekar, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor;
- Bahwa rumah tersebut sekarang tidak ditempati oleh Penggugat dan Tergugat karena telah dijual kepada bapak Ahas dan saksi tidak mengetahui berapa harga jual rumah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menjual rumah tersebut dan tidak mengetahui berapa harga jual rumah tersebut;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim kepada Penggugat untuk bertanya kepada saksi, lalu Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan, selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Kuasa Tergugat mengajukan pertanyaan, dimana saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di Taman Yasmin selama 14 tahun;
- Bahwa rumah Penggugat dan Tergugat di Taman Yasmin tersebut bukan merupakan warisan dari orang tua Tergugat;
- Menurut saksi pemilik pertama rumah tersebut adalah Developer PT Inti Innovaco;

2. **Atmawijaya bin Ayat Hidayat**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan security, bertempat tinggal di Jalan Curug No 05 RT 003 RW 005 Kelurahan Curug, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai security di Taman Yasmin Sektor III The Oaks Jalan Melati Costa;

Halaman 21 dari 40 halaman, Putusan Nomor 1487/Pdt.G/2023/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menurut saksi bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, dulu Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, tetapi sekarang sudah bercerai sejak 2018;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal berumahtangga di Taman Yasmin Sektor III The Oaks Jalan Melati Costa;
- Sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat membeli rumah tersebut dan dibeli langsung dari PT. Inti Innovaco secara cash;
- Sepengetahuan saksi yang tinggal atau yang menempati rumah tersebut adalah Tergugat bersama anaknya, sekarang rumah tersebut telah dijual kepada Bapak Ahass, jadi yang menjual rumah tersebut adalah Tergugat tidak dengan Penggugat, karena Penggugat sudah tidak tinggal di rumah tersebut;
- Bahwa harga penjualan rumah tersebut sekitar Rp. 8.500.000.000,00 (delapan milyar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi pemilik rumah tersebut adalah Penggugat dan Tergugat, namun sekarang sudah dijual;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim kepada Penggugat untuk bertanya kepada saksi, lalu Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan, selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Kuasa Tergugat mengajukan pertanyaan, dimana saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi jadi security di Taman Yasmin Sektor III pada tahun 2015 dan saksi melihat Penggugat dan Tergugat hanya tinggal berdua di rumah tersebut, karena sebelumnya saksi juga jadi security Developer PT Innovaco dari tahun 2000, kemudian pindah ke Jalan Melati Costa tahun 2015;
- Bahwa saksi mengetahui harga jual rumah tersebut senilai Rp. 8.500.000.000,00 (delapan milyar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari bapak Senen Broker, jadi Bapak senen Broker yang cerita kepada saksi karena Pak senen dekat dengan security;

Halaman 22 dari 40 halaman, Putusan Nomor 1487/Pdt.G/2023/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat telah pula mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Akta Jual beli Fotokopi Akta Jual Beli yang dikeluarkan oleh PPAT Sawitri Hadi Prayitno Nomor 154/2018 tanggal 30 Agustus 2018 bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (bukti T.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Cerai dari Pengadilan Agama Bogor Nomor 0814/AC/2018 Tanggal 28 Agustus 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (bukti T.2);
3. Fotokopi Putusan dari Pengadilan Agama Bogor Nomor 1408/Pdt.G/2017/PA.Bgr Tanggal 27 Februari 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (bukti T.3);
4. Fotokopi Surat Perjanjian Kesepakatan Bersama tanggal 22 Januari 2018 bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (bukti T.4);
5. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 26 Desember 2014 bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (bukti T.5);
6. Fotokopi Daftar Hutang dan kwitansi bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (bukti T.6);
7. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran Nomor 183/1997 atas nama Yashifa Sahara Achninza bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos fotokopi dari fotokopi (bukti T.7);
8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3271052710210008 atas nama Intan Nur Afiah bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (bukti T.8);
9. Fotokopi KTP atas nama Intan Nur Afiah NIK 3271046002730018 bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, (bukti T.9);

Halaman **23** dari **40** halaman, Putusan Nomor 1487/Pdt.G/2023/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi bukti Dokumentasi Foto & video tentang penandatanganan AJB antara Penggugat dengan Tergugat, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, (bukti T.10);
11. Fotokopi bukti Dokumentasi foto Penggugat cap jempol dan tandatangan AJB di Bank Mandiri, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, (bukti T.11);
Bahwa selain bukti surat tersebut, Tergugat telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama :
 1. **Dzati Waskito bin Yusuf Supoyo**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Jl Bogor View 2 Semplak Nomor 8 RT 001 RW 002 Kelurahan Semplak, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, dipersidangan saksi memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai teman sekolah Tergugat sewaktu SMP;
 - Bahwa Menurut saksi bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Zahra Qoriana Achinza dan Yashifa sahara Achinza, namun saat ini Penggugat dan Tergugat telah bercerai;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah cerai sejak tahun 2018;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat tinggal di Taman Yasmin Sektor III The Oaks Jalan Melati Costa No 19 RT 009 RW 008 Kelurahan Curugmekar, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor;
 - Bahwa Penggugat dan tergugat selama dalam perkawinan telah memperoleh harta Bersama berupa sebidang tanah yang diatasnya dibangun rumah yang terletak di Taman Yasmin Sektor III The Oaks Jalan Melati Costa No 19 RT 009 RW 008 Kelurahan Curugmekar, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor;
 - Bahwa rumah tersebut telah dijual tahun 2018 dan yang menjual adalah pihak Tergugat ibu Intan Nur Afiah (Tergugat) dengan sepengetahuan Penggugat (Akhmad Ikbaludin);

Halaman 24 dari 40 halaman, Putusan Nomor 1487/Pdt.G/2023/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Rumah tersebut dijual oleh ibu Intan Nur Afiah kepada Bapak Suratno dengan harga sekitar Rp 1.900.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus juta rupiah), rumah dijual untuk menutupi semua utang utang ;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis hakim, Kuasa Tergugat mengajukan pertanyaan kepada saksi dan saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Rumah yang di Taman Yasmin Sektor III The Oaks Jalan Melati Costa No 19 RT 009 RW 008 Kelurahan Curugmekar, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor yang dijual Tergugat sejumlah Rp. 1.900.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus juta rupiah) telah digunakan untuk membayar utang Bapak Achmad Ikbaludin;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan kepada Majelis hakim, Penggugat mengajukan pertanyaan kepada saksi, kemudian saksi menerangkan :

- Bahwa Rumah yang di Taman Yasmin Sektor III The Oaks Jalan Melati Costa No 19 RT 009 RW 008 Kelurahan Curugmekar, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor dijual untuk membayar utang Bapak Achmad Ikbaludin;
- Bahwa sepengetahuan saksi utang yang jumlahnya Rp. 3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah) adalah utangnya bapak Suratno;
- Bahwa saksi tidak ketahui jika Bapak suratno menjual lagi rumah tersebut kepada bapak Ahass;

2. **Zulfikar Ali Zaki bin M. Fauzie**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Jalan kampung Baru I Nomor 1 RT 002 RW 006 Kelurahan halim Perdana Kusuma, Kecamatan makassar, Kota Jakarta Timur, dipersidangan saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai adik kandung Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pada mulanya sebagai suami istri, tetapi kemudian bercerai sejak 2018;

Halaman 25 dari 40 halaman, Putusan Nomor 1487/Pdt.G/2023/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa rumah yang terletak di Taman Yasmin Sektor III The Oaks jalan Melati Costa No.19 RT 009 Rw 008 Kelurahan curug Mekar, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor benar sudah dijual;
- Bahwa penjualan rumah tersebut dijual setelah Penggugat dan Tergugat bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menjual rumah tersebut dan Penggugat dan Tergugat menandatangani penjualan rumah tersebut;
- Bahwa rumah tersebut dijual Penggugat kepada bapak Suratno dengan harga sekitar Rp. 1.900.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus juta rupiah);
- Bahwa ukuran rumah tersebut seluas 800 meter persegi dan luas bangunan terdiri dari 1 lantai;
- Bahwa rumah tersebut sudah dijual kepada orang lain dan hasil dari penjualan rumah tersebut digunakan untuk membayar utang ke BNI sebanyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan sisanya dipergunakan untuk membiayai kuliah anak-anak Penggugat dan Tergugat serta ada utang-utang lain seperti utang mobil karena mau disita sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah bercerai tidak pernah lagi bertemu;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim kepada Tergugat untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis hakim kepada Penggugat, Penggugat mengajukan pertanyaan kepada saksi dan atas pertanyaan Penggugat, saksi menerangkan sebagai berikut:

- Sepengetahuan saksi bahwa rumah milik Penggugat dan Tergugat yang dibeli oleh Suratno dijual lagi kepada bapak Ahass;
- Bahwa saksi tidak mengetahui utang bapak Suratno sejumlah Rp. 3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah) dan saksi tidak

Halaman 26 dari 40 halaman, Putusan Nomor 1487/Pdt.G/2023/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui jika rumah yang dibeli Suratno dijual lagi kepada Bapak Ahass;

- Bahwa saksi tidak mengetahui harga rumah di Yasmin yang telah dibeli oleh Suratno kemudian dijual lagi kepada bapak Ahass;

3. **Syafrudin bin M. Yusuf Salim**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di kampung salabenda RT 003 RW 007 Kelurahan Parakan jaya, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, dipersidangan saksi tersebut memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai teman Tergugat sejak tahun 2015 dan saksi kenal pula dengan Penggugat;
- Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, tetapi kemudian bercerai sejak tahun 2018;
- Menurut saksi bahwa rumah yang terletak di Taman Yasmin Sektor III The Oaks Jalan Melati Costa No.19 RT 009 RW 008 Kelurahan Curug Mekar, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, atas nama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa rumah tersebut telah dijual pada tahun 2018 setelah Penggugat dan Tergugat berpisah/ bercerai, namun saksi tidak mengetahui siapa yang menjual rumah tersebut;
- Sepengetahuan saksi bahwa rumah tersebut dijual dengan harga Rp.1.900.000.000,00 (satu milyar Sembilan ratus juta rupiah) untuk keperluan membayar hutang bahkan juga kepada saksi mereka berutang sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) belum dibayar sampai sekarang, selain itu juga ada utang ke bank mandiri, tetapi jumlahnya saksi tidak ketahui;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, untuk bertanya kepada saksi, Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan.

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis hakim, Penggugat mengajukan pertanyaan kepada saksi, kemudian Penggugat menyatakan

Halaman 27 dari 40 halaman, Putusan Nomor 1487/Pdt.G/2023/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Penggugat tidak kenal dengan saksi ketiga, saksi menerangkan bahwa saksi sebagai teman Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 19 Maret 2024 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya, begitu juga dengan Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 18 Maret 202 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawaban;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini majelis hakim menunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Bogor untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa terkait dengan Kompetensi relatif, oleh karena para pihak berperkara seluruhnya berdomisili di wilayah Hukum Pengadilan Agama Bogor, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 dinyatakan bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan dan yang dimaksud dengan bidang perkawinan antara lain adalah penyelesaian harta bersama, dengan demikian Pengadilan Agama Bogor berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan gugatan Penggugat, terlebih dahulu akan dipertimbangkan legal standing Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang diakui oleh Tergugat, bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah terikat dalam ikatan

Halaman 28 dari 40 halaman, Putusan Nomor 1487/Pdt.G/2023/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan, namun telah bercerai berdasarkan Akta Cerai Nomor : 1408/Pdt.G/2017/PA.Bgr tertanggal 28 Agustus 2018 sehingga Penggugat dan Tergugat telah terbukti pernah terikat dalam ikatan perkawinan yang sah dan telah bercerai, namun belum melaksanakan pembagian harta bersama dan oleh sebab itu Penggugat dan Tergugat mempunyai kepentingan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah datang pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan dan majelis hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator H.Mumu.S.H,M.H namun berdasarkan laporan mediator tanggal 13 Desember 2023 mediasi tidak berhasil. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu, Majelis hakim akan mempertimbangkan keabsahan Surat Kuasa Khusus yang dibuat oleh Tergugat serta kedudukan para penerima kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Tergugat tertanggal 21 November 2023 yang diberikan kepada para penerima kuasa, telah memenuhi unsur kekhususan karena secara jelas menunjuk untuk perkara Harta Bersama di Forum Pengadilan Agama Bogor dan para penerima kuasa telah melampirkan KartuTanda Anggota Advokat dan Berita Acara Sumpah sehingga dapat dinyatakan sebagai Advokat yang berhak melakukan praktek Advokasi di Peradilan, maka Majelis hakim berpendapat bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya para Penerima Kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek

Halaman 29 dari 40 halaman, Putusan Nomor 1487/Pdt.G/2023/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum yang berhak melakukan segala tindakan hukum atas nama Tergugat selaku Pemberi Kuasa;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokok gugatannya mendalilkan bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memperoleh Harta Bersama berupa :

- Sebidang tanah yang di atasnya dibangun rumah yang terletak di Taman Yasmin Sektor III The Oaks Jalan Melati Costa No 19 RT 009 RW 008 Kelurahan Curugmekar, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor seluas 805 m2 (delapan ratus lima meter persegi) dengan batas sebagai berikut;
 - Sebelah Utara: Rumah Pak Kuswata;
 - Sebelah Selatan: Rumah Pak Iwan;
 - Sebelah Barat : Jalan Melati Costa;
 - Sebelah Timur: Rumah Pak Jardin;
- namun sejak terjadi perceraian hingga saat ini belum pernah diadakan pembagian harta bersama tersebut;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya di depan persidangan, Tergugat/ Kuasanya mengakui dan membenarkan dalil Penggugat pada poin 1,2 dan poin 3 sedang pada poin 4 dan 5 Penggugat dan Tergugat telah bersama-sama sepakat dan setuju terkait semua hasil putusan cerai dan pembagian harta bersama di Pengadilan Agama Bogor kemudian Tergugat menerangkan tentang status objek gugatan harta Bersama yang diajukan oleh Penggugat dengan alasan bahwa Penggugat telah mengajukan kredit pinjaman Bank di BNI pada saat Penggugat dan Tergugat masih berstatus sebagai suami istri dan tidak ada tanggungjawab Penggugat untuk melunasi sampai dimanapun objek gugatan aquo dikirimkan surat pelepasan sebelumnya selain itu Penggugat telah pula melakukan banyak pinjaman yang dilakukan tanpa diketahui oleh Tergugat semasa masih pasangan suami istri, dimana setelah putusan cerai di Pengadilan Agama Bogor tanggal 27 Februari 2018 yang pada akhirnya Tergugatlah yang melunasi hampir semua pinjaman-pinjaman Penggugat selama perkawinan antara lain : Pegadaian (emas 20 Gr), Kartu Kredit BNI, Apartemen El Centro, List Back mobil,leasing motor (Adira), perlengkapan

Halaman **30** dari **40** halaman, Putusan Nomor 1487/Pdt.G/2023/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik dan menjual semua warisan-warisan orang tua Tergugat dimana semua hasil penjualan dikuasai dan diambil Penggugat, selanjutnya Penggugat dan Tergugat bersama-sama menandatangani Akta Jual Beli No. 154/2018 tertanggal 30 Agustus 2018 dihadapan Pejabat Notaris Sawitri Hadiprayitno, S.H., M. Kn dengan bersama pihak pembeli, bernama Suratno Jaya melakukan pelepasan hak objek Gugatan aquo dengan nilai sebesar Rp. 1.900.000.000,00 (satu milyar Sembilan ratus juta rupiah) kemudian Tergugat menerima sejumlah uang dan melunasi semua pinjaman-pinjaman Penggugat selama perkawinan sebelumnya dan hal tersebut diakui oleh Penggugat dengan sadar tanpa paksaan yang kemudian disusul dengan replik dan duplik sebagaimana termuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti Surat P.1 sampai dengan P.14 dan telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yatu Nasrudin bin Hamami dan Atmawijaya bin Ayat Hidayat;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis bertanda P.1, sampai dengan P.14 tersebut secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang telah di nazegelel maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a, ayat (2), dan ayat (3), Pasal 10, dan. Pasal 1 huruf a dan huruf f, serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, oleh karena itu alat-alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Akta Cerai terkait dengan Salinan Penetapan Ikrar talak PA Bogor Nomor 1408/Pdt.G/PA.Bgr tertanggal 28 Agustus 2018, isi bukti menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah resmi bercerai pada 28 Agustus 2018 di Pengadilan Agama Bogor;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Gambar rumah Penggugat dan Tergugat di Taman Yasmin Sektor 3 Cluster The Oaks yang terletak di Jalan Melati Costa No.19 Rt 009 Rw 008 Kelurahan Curug Mekar Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor, isi bukti menunjukkan bahwa rumah tersebut adalah rumah milik Penggugat dan Tergugat yang merupakan harta

Halaman 31 dari 40 halaman, Putusan Nomor 1487/Pdt.G/2023/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bersama yang telah dijual oleh Tergugat atas persetujuan suami (Penggugat) yang didukung dengan bukti T.1, oleh karenanya bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi surat pemberitahuan Pajak terhutang atas rumah di Taman Yasmin sektor 3 Cluster The Oaks yang terletak di Jalan Melati Costa No.19 RT 009 RW 008 Kelurahan Curug Mekar, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, isi bukti menerangkan bahwa pajak bumi dan bangunan atas rumah tersebut telah dibayarkan oleh Penggugat pada tahun 2016;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.4 berupa fotokopi surat Setoran Bea Perolehan Hak atas tanah dan bangunan rumah Taman Yasmin sektor 3 Cluster The Oaks yang terletak di Jalan Melati Costa No.19 RT 009 RW 008 Kelurahan Curug Mekar, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, isi bukti menerangkan tentang Rekapitulasi pembayaran rumah yang pembayarannya dilakukan oleh Penggugat pada bulan April sampai bulan September 2006 berdasarkan email dari Bank Mandiri Cabang Jakarta Ketapang Indah tertanggal 20 September 2022;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.5 berupa fotokopi Kartu Piutang dari bank mandiri, isi bukti menerangkan bahwa Penggugat telah menyetor pembayaran Apatemen El Centro sejak Februari 2015 sampai 1 Februari 2017 yang keseluruhannya sejumlah Rp. 276.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam juta rupiah), namun hingga saat ini apartemen tersebut sudah mangkrak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa Fotokopi tentang SK Pensiun Penggugat tertanggal 1 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh Division Head Human Capital Management PT Perusahaan gas Negara (Persero), isi bukti menerangkan bahwa Penggugat telah diberhentikan dari pekerjaannya sebagai karyawan PT Perusahaan Gas Negara;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.7,P.8,P..9 dan P.10 berupa fotokopi uang bonus, uang Pesangon dan uang tunai yang ditransfer langsung Penggugat kepada Tergugat, isi bukti menerangkan bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah rumah masih memberikan uang tunai, uang bonus dan

Halaman **32** dari **40** halaman, Putusan Nomor 1487/Pdt.G/2023/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang pesangon kepada Tergugat dan anak-anaknya demi untuk masa depan anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 dan P.12 berupa fotokopi tentang harga pasaran rumah milik Penggugat dan Tergugat di Taman Yamin Cluster The Oaks yang terletak di Jalan Melati Costa No.19 Rt 009 Rw 008 Kelurahan Curug Mekar Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor, isi bukti menerangkan bahwa anak Penggugat dan Tergugat melakukan penjualan atau memasarkan harga rumah tersebut sekitar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13 dan P.14 berupa fotokopi Surat Keterangan tempat tinggal Tergugat, isi bukti menerangkan bahwa saat ini Tergugat tinggal di sebuah rumah kontrakan di Jalan Bungur RT 003 RW 001 Kelurahan Sawangan Depok tertanggal 2 Januari 2024 dan Fotokopi gambar rumah Tergugat yang beralamat di Jalan Palupuh bawah Nomor 74 A RT 001 RW 018 Kelurahan Tegal Gundil Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor yang menerangkan bahwa rumah tersebut merupakan hasil penjualan rumah Taman Yamin;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat tidak mempunyai hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil Penggugat pada angka 1,2,3,4,5,6 adalah fakta yang diketahui dan dilihat sendiri bahwa Penggugat dan Tergugat pernah sebagai suami istri namun telah bercerai pada tahun 2018 dan selama dalam perkawinan telah memperoleh Harta Bersama berupa sebidang tanah yang di atasnya dibangun sebuah rumah yang terletak di Taman Yamin Sektor 3 The Oaks Jalan Melati Costa No.19 RT 009 Rw 003 Kelurahan Curug Mekar, Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor, namun rumah tersebut sekarang ini sudah tidak ditempati oleh Penggugat dan Tergugat karena telah dijual kepada Bapak Ahass, namun saksi tidak mengetahui siapa yang menjual rumah tersebut dan berapa harga jual rumah tersebut, oleh karena keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil

Halaman **33** dari **40** halaman, Putusan Nomor 1487/Pdt.G/2023/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 171 HIR, dengan demikian keterangan saksi tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil Penggugat pada angka 1,2,3,4,5 dan 6 adalah fakta yang dilihat dan diketahui langsung dari saksi bahwa rumah Penggugat dan Tergugat tersebut dibeli langsung dari PT Inti Innovaco secara cash dan saksi mengetahui bahwa dahulu yang tinggal di rumah di Taman Yasmin Sektor 3 The Oaks Jalan Melati Costa No.19 RT 009 Rw 003 Kelurahan Curug Mekar, Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor, Tergugat bersama anaknya, sekarang rumah tersebut sudah dijual kepada Bapak Ahass dan yang menjual rumah tersebut adalah Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat karena Peggugat sudah tidak tinggal di rumah tersebut dan menurut saksi bahwa harga penjualan rumah tersebut adalah Rp. 8.500.000.000,00 (delapan milyar lima ratus juta rupiah) sebagaimana cerita bapak Senen kepada saksi, jadi menurut saksi 2 Penggugat bahwa pemilik rumah tersebut adalah Penggugat dan Tergugat, namun rumah tersebut telah dijual kepada pihak ketiga yang mana pada saat itu saksi sebagai security pada developer PT Inti Innovaco tahun 2000, oleh karena keterangan saksi tidak memenuhi syarat materiil pembuktian dengan saksi sebagaimana ketentuan Pasal 171 HIR, dengan demikian keterangan saksi tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya telah pula mengajukan bukti surat berupa T.1 sampai T.9 dan tiga orang saksi yaitu Dzati Waskito bin Yusuf Supoyo dan Zulfikar Ali Zaki bin M. Fauzie serta Syafrudin bin M. Yusuf Salim ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1 berupa fotokopi Akta jual Beli yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah, bukti tersebut merupakan akta autentik, isi bukti menerangkan bahwa Tergugat mendapat persetujuan dari Penggugat dan turut hadir menandatangani akta jual beli tersebut selaku Penjual sebagai pihak pertama dengan pihak kedua atas nama Suratno Jaya sebagai pembeli dimana pihak pertama menjual kepada pihak kedua dan pihak kedua menerangkan dengan ini membeli dari pihak pertama berupa Hak guna Bangunan Nomor : 1889/Curug Mekar atas sebidang tanah sebagaimana

Halaman **34** dari **40** halaman, Putusan Nomor 1487/Pdt.G/2023/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Surat Ukur tanggal 1 Desember 2005 seluas 800 meter persegi, kemudian pihak kedua menerangkan bahwa jual beli ini dilakukan dengan harga Rp. 1.900.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus juta rupiah), dengan demikian terbukti bahwa penjualan tanah tersebut diketahui dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.2 dan T.3 berupa fotokopi Akta Cerai dan Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Agama Bogor yang merupakan akta autentik, isi bukti menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu sebagai suami istri, namun sekarang sudah bercerai sejak tahun 2018, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.4 berupa fotokopi Surat Perjanjian Kesepakatan Bersama tanggal 22 Januari 2018, isi bukti menerangkan salah satunya adalah tentang harta Bersama berupa 1 unit rumah tinggal yang beralamat di Taman Yasmin Sektor 3 The Oaks Jalan Melati Costa No.19 RT 009 Rw 003 Kelurahan Curug Mekar, Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor, atas nama pihak pertama Intan Nur Afiah sesuai alamat tersebut, dalam hal ini dijaminakan di bank BNI dengan SHM Nomor: 1889/Curug Mekar kemudian pihak kedua Ahmad Ikbaldin menyerahkan hak kepemilikan sepenuhnya menjadi milik pihak pertama dan anak-anak sebagai tempat tinggal sehari-hari dan untuk masa depan anak mereka. Atas penyerahan tersebut pihak kedua tidak akan mengganggu gugat rumah tinggal tersebut. Adapun angsuran rumah tinggal tersebut selama 10 tahun dari tahun 2011 sampai 2021 pada bank BNI Cabang Bogor, akan tetap menjadi tanggungjawab pihak kedua sampai jaminan sertifikat rumah tersebut dibayar lunas serta harta warisan bawaan pihak pertama berupa 2 kios Tamin Square Blok LS 60 No.1 dan Blok LS 60 N0.5 sepenuhnya menjadi milik pihak pertama, begitu pula dengan 1 unit kendaraan Roda empat atas nama pihak pertama Intan Nur Afiah berupa Toyota Rush tahun 2012 untuk keperluan Transportasi kebutuhan sehari-hari dan siapapun juga tidak berhak memiliki dan menguasai selain pihak pertama dan seterusnya, oleh karena Kesepakatan tersebut menjadi hukum bagi kedua belah pihak untuk tunduk terhadap isi kesepakatan tersebut, dengan demikian

Halaman 35 dari 40 halaman, Putusan Nomor 1487/Pdt.G/2023/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat kesepakatan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.5 berupa fotokopi Surat pernyataan Penggugat kepada Tergugat terkait dengan harta gono Gini, isi bukti menerangkan bahwa bahwa 1 unit rumah tinggal diatasnamakan Tergugat Intan Nur Afiah sesuai alamat Taman Yasmin Sektor 3 Jl. Melati Costa Nomor 19 yang dalam hal ini dijaminakan di Bank BNI dengan SHM No. 1889/Curug Mekar Penggugat menyatakan bahwa benar saya telah menceraikan istri saya dan saya berjanji tidak akan menjual rumah tersebut dan saya serahkan sepenuhnya untuk istri dan anak-anak saya demi masa depan anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.6 fotokopi tentang daftar hutang dan kewajiban yang harus ditunaikan, isi bukti menerangkan hutang Penggugat diluar hutang emas yang harus ditunaikan kepada Penggugat dan fotokopi take Over dari BNI, isi bukti menerangkan bahwa apabila pinjaman di BNI menunggak pembayarannya sampai tanggal 7 Maret 2018 atas nama Ahmad Ikbaldin, maka BNI akan melakukan pemasangan plakat : Tanah dan Bangunan ini dalam pengawasan bank, dengan demikian terbukti bahwa pinjaman Penggugat masih tertunggak di BNI;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.7 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Penggugat dan Tergugat berupa Akta autentik, isi bukti menerangkan bahwa kedua anak tersebut bernama Zahra Qoriana Achinza dan Yushifa Sahara Achinza adalah merupakan anak kandung dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang mana kedua anak tersebut tinggal bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.8 dan T.9 berupa fotokopi Kartu Keluarga dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang merupakan Akta Autentik, isi bukti menerangkan identitas Tergugat dimana Tergugat bersama dua orang anaknya hidup bersama dalam keadaan beragama Islam dan tinggal bersama dalam satu wilayah hukum di kota Bogor, dengan demikian Pengadilan Agama Bogor berwenang memeriksa perkara aquo;

Halaman **36** dari **40** halaman, Putusan Nomor 1487/Pdt.G/2023/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.10 dan T.11 berupa fotokopi Penandatanganan AJB objek Gugatan aquo di Bank Mandiri, isi bukti menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat menandatangani bukti AJB di Bank Mandiri dan menunjukkan bahwa Penggugat sedang melakukan cap jempol terkait objek gugatan aquo di Bank Mandiri serta sebagai bukti Tergugat menerima sejumlah uang dari AJB di Mandiri untuk pelunasan utang Penggugat kepada Bank BNI;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Tergugat telah pula mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang mana ketiga orang saksi Tergugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan ketiga orang saksi tersebut sama-sama mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat mulanya sebagai suami istri, namun telah bercerai pada tahun 2018 dan selama dalam perkawinan telah memperoleh sebidang tanah yang berukuran luas 800 meter persegi terletak di perumahan Taman Yasmin Sektor III The Oaks Jalan Melati Costa Nomor 19 Kelurahan Curug Mekar, Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor dan ketiga saksi tersebut sama-sama mengetahui bahwa rumah tersebut telah dijual oleh Tergugat pada tahun 2018 dengan sepengetahuan Penggugat kepada bapak Suratno selaku pembeli sebesar Rp.1.900.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus juta rupiah) dengan tujuan untuk membayar utang atau pinjaman-pinjaman Penggugat yang belum dilunasi, oleh karena keterangan ketiga orang saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain sehingga memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dengan saksi, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat benar merupakan Harta Bersama, namun ada pihak yang kurang dan tidak didudukkan sebagai pihak, demikian pula dalil Penggugat yang mendalilkan bahwa harga penjualan rumah yang merupakan harta Bersama tersebut sekitar Rp. 8.500.000.000,00 (delapan milyar lima ratus juta rupiah), padahal Penggugat sendiri dipersidangan mengakui bahwa harga penjualan rumah tersebut seharga Rp. 1.900.000.000,00 (satu milyar Sembilan ratus juta rupiah),

Halaman 37 dari 40 halaman, Putusan Nomor 1487/Pdt.G/2023/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka berdasarkan hal tersebut, sehingga gugatan Penggugat dianggap kabur (obscure libel);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 660.000,00 (enam ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 3 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1445 Hijriyah oleh Dra. Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Sangidin, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Andi Bungawali, M.H. sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim sebagai Anggota dan dibantu oleh Hj. Ai Salamah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Tergugat/ Tergugat;

Ketua Majelis,

Halaman **38** dari **40** halaman, Putusan Nomor 1487/Pdt.G/2023/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra.Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Sangidin, S.H., M.H.

Dra. Hj. Andi Bungawali, M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Ai Salamah, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	540.000,00
- PNPB Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 660.000,00

(enam ratus enam puluh ribu rupiah);

Halaman **39** dari **40** halaman, Putusan Nomor 1487/Pdt.G/2023/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman **40** dari **40** halaman, Putusan Nomor 1487/Pdt.G/2023/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 40